



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Terkait Pemberian Uang Saku

Sutrisno¹, Sartika Dewi², Muhammad Abas³

¹ Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,
hk21.sutrisno@mhs.ubpkarawang.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,
sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract: In Article 14 paragraph (1), paragraph (2) and Article 17 letter e of Karawang Regent Regulation No. 19 of 2025 concerning the Implementation of the Domestic Internships regulates about the provision of the pocket money for the internship participants who are given at least 80% of the Regency Minimum Wage. Therefore, this regulation was only issued in May 2025, so the author determines the formulation of the problem in this study and it is about how the Legal Certainty Regarding to the Provision of the Pocket Money for the Internship Participants in Regent Regulation No. 19 of 2025 and How the Legal Analysis is. This research method is normative and empirical juridical. The results of this study found that there was a problem where the internship program is currently being carried out in Karawang has not expressly regulated the provisions on the ideal amount of the pocket money from the Karawang Regency minimum wage so that it has not fulfilled the element of the legal certainty. The enactment of Karawang Regent Regulation No. 19 of 2025 has reaped pros and cons because it is not binding to be implemented, considering that it does not clearly regulate sanctions for companies that do not apply it. Therefore, Karawang Regent Regulation Number 19 of 2025 needs to be reviewed because it has the potential to cause the various obstacles in its implementation, such as the conflicts between labor unions and management, inadequate facilities and infrastructure, and the paradigm regarding to the categorization of the Industrial Relations disputes.

Keywords: Legal Certainty, Regent's Regulation, Pocket Money

Abstrak: Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) serta Pasal 17 huruf e Perbup Karawang No. 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri mengatur tentang pemberian uang saku bagi peserta pemagangan yang diberikan paling sedikit sebesar 80% dari Upah Minimum Kabupaten. Oleh karena regulasi ini baru diterbitkan pada bulan Mei 2025, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Pemberian Uang Saku Bagi Peserta Magang Dalam Perbup No.

19 Tahun 2025 dan Bagaimana Analisis Yuridisnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat problematika dimana program magang yang dilakukan di Karawang saat ini, belum secara tegas mengatur terhadap ketentuan besaran uang saku yang ideal dari upah minimum Kabupaten Karawang sehingga belum memenuhi unsur kepastian hukum. Berlakunya Perbup Karawang No. 19 tahun 2025 ini menuai pro dan kontra karena tidak mengikat untuk dapat dilaksanakan, mengingat tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, Perbup Karawang Nomor 19 tahun 2025 perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti adanya konflik antara serikat pekerja dan manajemen, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan paradigma tentang masuk kategori perselisihan Hubungan Industrial.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Peraturan Bupati, Uang Saku.

PENDAHULUAN

Program pemagangan merupakan inisiatif pemerintah yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri. Kedua jenis pemagangan tersebut diatur secara formal dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:

“Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia”.¹

Pada tataran regulasi, pelaksanaan program pemagangan dalam negeri saat ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Regulasi ini memuat ketentuan menyeluruh mengenai arah, cakupan, dan tata kelola pemagangan, mulai dari substansi perjanjian antara peserta dan penyelenggara, pembagian hak serta kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pelaksanaan kegiatan magang, hingga sistem pengawasan dan evaluasinya. Esensinya, aturan ini dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja nasional melalui skema pemagangan yang sistematis dan berorientasi pada penguatan kompetensi. Dari kedua hal itu penulis lebih fokus kepada Program Pemagangan didalam Negeri yang harus didukung dalam proses implemetasi diperusahaan khususnya di daerah kabupaten Karawang. Program Pemagangan dirancang sebagai pendekatan pembelajaran berbasis praktik langsung di lingkungan kerja (*learning by doing*), di mana peserta tidak hanya mengasah kemampuan teknis (*hardskill*) secara nyata, tetapi juga membentuk karakter kerja melalui penanaman etos dan kedisiplinan (*softskill*) yang melekat dalam aktivitas profesional sehari-hari.²

Tingginya angka pengangguran di Karawang menjadi ironi bagi sebuah kota Industri yang masih memiliki tingkat pengangguran yang sangat besar menurut data BPS kondisi keadaan ketenagakerjaan kabupaten Karawang bulan agustus 2024 Tingkat Pengangguran

¹ Dedy Afrianto, Okezone, “Presiden Jokowi Deklarasi Gerakan Pemagangan Nasional di Karawang” <https://economy.okezone.com/read/2016/12/23/320/1573923/presiden-jokowi-deklarasi-gerakan-pemagangan-nasional-di-karawang/>, (diakses pada tanggal 25/5/2025, pukul 10:28).

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5627248/menaker-canangkan-2021-2022> sebagai-tahun-magang-ini-alasannya (diakses tanggal 25/5/2025, pukul 11:21).

Terbuka (TPT) yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha sebesar 8,04 persen atau setara 105.988 jiwa dari jumlah penduduk dengan total 2.572.553 jiwa.³

Masalah pengangguran menuntut penanganan yang cepat dan tepat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Inisiatif ini dirancang sebagai pintu masuk bagi lulusan SMA dan SMK untuk terlibat langsung dalam dunia kerja. Dengan melalui program magang, diharapkan mereka memperoleh pengalaman nyata yang dapat menjadi bekal berharga dalam memasuki pasar kerja secara lebih kompeten.⁴

Disahkannya Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri yang baru diterbitkan 28 Mei 2025 oleh Bupati Karawang, tertuang pada pasal 17 huruf e telah di atur uang saku sebesar 80% dari Upah Minimum Kabupaten Karawang akan tetapi aturan tersebut tidak memuat atau memberlakukan sanksi bagi setiap perusahaan yang tidak mematuhi sehingga faktanya besaran uang saku tersebut belum bisa efektif atau bisa juga tidak dijalankan dalam waktu dekat oleh perusahaan mengingat unsur-unsur dalam Pasal tersebut tidak sama sekali menunjukkan adanya peran yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam memberikan kepastian hukum yang mengharuskan para pengusaha yang memiliki perusahaan di wilayah kabupaten karawang untuk memaksa menjalankan pemberian uang saku sebesar 80% dari total upah minimum Kabupaten Karawang, selain itu, kondisi keharusan persyaratan seperti sebagaimana yang tertuang Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pemagangan Dalam Negeri, disebutkan bahwa perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan wajib menyediakan: (1) unit pelatihan (2) program pemagangan, (3) sarana serta prasarana, serta (4) pembimbing atau instruktur pemagangan. Ketentuan ini tentu menuntut komitmen, sumber daya, dan biaya yang tidak sedikit dari pihak pengusaha dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan pemagangan. Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi ialah meyakinkan pihak serikat pekerja di internal perusahaan bahwa pelaksanaan program pemagangan tidak bertentangan dengan kepentingan pekerja, terutama terkait paradigma lama mengenai upah murah. Situasi ini menjadi semakin kompleks dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan gugatan dan mencabut 21 pasal pada Undang-Undang Cipta Kerja, yang salah satunya berdampak pada ketentuan-ketentuan terkait pemagangan dan hubungan industrial. Maka sifat Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2025 bersifat sementara dan tidak benar-benar mengikat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan asas kesetaraan dalam dunia pekerja khususnya para peserta magang yang selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat untuk membantu meningkatnya skill kemampuannya tetapi juga tidak dipekerjakan secara tidak layak di suatu perusahaan karena terkait pemberian uang saku tersebut tidak ada sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak taat dalam melaksanakannya atau tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Daerah sebagaimana tidak tertuang dalam Perbup Karawang tersebut. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam amar putusannya memberikan tenggat waktu selama dua tahun sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun dan menetapkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Konsekuensi dari putusan tersebut sangat mungkin berimbas pada perubahan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pemagangan Dalam Negeri. Peraturan ini berpotensi untuk diubah, disesuaikan, atau bahkan dicabut agar selaras dengan ketentuan undang-undang baru yang akan ditetapkan nantinya maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Perundang-

³ Data Badan pusat statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Agustus 2024, BRS No.3/12/3215/Th. III, 5 Desember 2024 (diakses pada tanggal 26/5/2025, pukul 21:42).

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701200428-4-257566/menaker-canangkan-2021-2022-sebagai-tahun-magang> /(diakses pada tanggal 26/5/2024, pukul 22:00).

undangan, antara Undang-Undang, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Karawang dan/atau Peraturan Bupati Karawang yang mana harapan penulis adalah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menjalankan peran dan fungsi memberikan kepastian hukum bagi peserta magang dalam memberikan uang saku guna memberikan asas kesetaraan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yakni "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".⁵ Maka untuk menjawab tantangan kedepan diharapkan ada Peraturan Daerah baru yang bisa disahkan, terkhususnya tentang hak-hak peserta magang dan sanksi-sanksinya bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Kepastian Hukum Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Terkait Pemberian Uang Saku dan Bagaimana Analisis Yuridis Pemberian Uang Saku Kepada Peserta Magang dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri?.

METODE

Penelitian mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam memberikan kepastian hukum terkait penerapan uang saku kepada peserta magang di industri berdasarkan asas kesetaraan merupakan penelitian dengan menerapkan metode pendekatan *yuridis normatif*.⁶ Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelaahan dan interpretasi terhadap aspek-aspek teoritis yang meliputi teori, asas, serta konsepsi hukum.⁷ Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada upaya mendalami makna di balik fenomena yang dialami oleh subjek secara langsung, melalui penjabaran naratif dalam konteks yang otentik dan alami. Prosesnya berpijak pada kaidah-kaidah ilmiah guna menjamin ketepatan analisis. Adapun bahan hukum yang menjadi objek telaah dan evaluasi dalam studi ini mencakup antara lain:

- 1) Bahan hukum primer. yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 - d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023
 - e) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011
 - h) Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2025
 - i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
- 2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai dokumen resmi seperti buku, jurnal hukum, makalah ilmiah, artikel, majalah, surat kabar, serta sumber tertulis lainnya yang menjadi rujukan dalam kajian hukum.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

⁶ Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 32.

⁷ Dziky Saeful Rohim, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Contante Justice, *Al Adl Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, hlm. 209-210.

- 3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier berperan sebagai sarana pendukung yang membantu menafsirkan serta memperjelas isi dari bahan hukum primer maupun sekunder.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Kepastian Hukum Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Terkait Pemberian Uang Saku.

Setiap Pemerintah Daerah terkhususnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terkait penerapan uang saku bagi peserta magang di industri, dengan memastikan asas kesetaraan dapat terpenuhi. Hal ini juga mencakup tentang pembuatan regulasi yang jelas, pengawasan pelaksanaan, serta penegakan hukum untuk melindungi hak-hak peserta magang yang melakukan program pemagangan di perusahaan-perusahaan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan daerah (PERDA).⁹ Yang mengatur pelaksanaan program pemagangan di wilayahnya masing-masing. Peraturan ini dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti:

- 1) Besaran uang saku: Pemerintah daerah dapat menetapkan standar minimal uang saku yang layak dan adil bagi peserta magang, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup dan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.
- 2) Mekanisme pembayaran: Perda dapat mengatur tata cara pembayaran uang saku, termasuk waktu pembayaran (harian, mingguan, atau bulanan) serta metode pembayaran (secara tunai atau melalui transfer).
- 3) Hak dan kewajiban peserta: Peraturan tersebut juga dapat menjamin hak-hak peserta magang, seperti menerima uang saku, mendapatkan pembimbingan, dan memperoleh fasilitas yang mendukung. Di sisi lain, peserta juga wajib mengikuti program magang dengan sungguh-sungguh.
- 4) Sanksi bagi pelanggar: Pemerintah daerah dapat memberlakukan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai uang saku dan hak peserta magang lainnya.

Selain membuat regulasi, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab guna melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan pemagangan. melalui:

- 1) Pembentukan tim pengawas: Tim ini dapat terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan peserta magang. Fungsinya adalah untuk mengawasi pelaksanaan program dan memastikan semua pihak mematuhi peraturan.
- 2) Penyediaan kanal pengaduan: Peserta magang dan masyarakat umum harus memiliki akses terhadap saluran pengaduan yang mudah digunakan, untuk melaporkan pelanggaran terhadap hak-hak peserta.
- 3) Edukasi dan sosialisasi: Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar perusahaan dan peserta memahami isi regulasi serta hak dan kewajibannya dalam program magang.

Dengan regulasi yang komprehensif, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah daerah dapat menjamin perlindungan hukum bagi peserta magang. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengikuti program magang dengan semangat, serta menciptakan lingkungan industri yang sehat dan adil sesuai prinsip kesetaraan. Dalam kerangka asas kesetaraan, uang saku bagi peserta magang harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua peserta, tanpa memandang latar belakang pendidikan atau status sosial, berhak atas uang saku yang layak, sesuai dengan jenis dan beban pekerjaan yang dijalani. Pemerintah daerah juga harus memastikan tidak

⁸ *Ibid.*, hlm. 210.

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 16.

ada perlakuan yang berbeda terhadap peserta magang, baik dalam hal hak finansial maupun non-finansial. Setiap peserta perlu dihormati dan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang.¹⁰

Program magang, terutama yang berfokus pada sektor manufaktur dan berbasis industri sering disebut *apprenticeship* memegang peranan krusial dalam meningkatkan kapabilitas dan kualitas tenaga kerja. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui pelatihan kerja langsung di lingkungan industri, yang dirancang untuk menyesuaikan keterampilan peserta dengan keperluan nyata dunia usaha serta dunia industri atau disingkat dengan (DUDI). Tujuan dari program pemagangan adalah untuk memberikan contoh praktik terbaik sekaligus memastikan bahwa pemagangan, khususnya yang diselenggarakan di lingkungan industri, dapat dilaksanakan secara terarah, berkualitas, produktif, dan berdaya saing. Dengan demikian, hingga saat ini, pemagangan masih dipercaya sebagai suatu upaya paling efektif guna menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.¹¹

Adapun perusahaan yang ikut andil dengan kualifikasi yang telah disyaratkan sesuai pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Penyelenggara Program Pemagangan di tingkat Kawasan Industri Karawang.

No	Perusahaan Dikawasan Industri Di Karawang	Total Perusahaan	Penyelenggara Program
1	Kawasan Industri KIIC	170	37
2	Kawasan Industri KIM	40	9
3	Kawasan Industri SURYACIPTA	147	15
4	Kawasan Industri Kujang	14	1
5	Kawasan Industri INDOTAISEI	50	2
6	Zona diluar Kawasan Industri	61	12
TOTAL		482	66

Sumber data: Disnakertrans Kabupaten Karawang 2021

Berdasarkan uraian diatas perusahaan penyelenggara program dikawasan Industri maupun Zona, telah mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan Karawang untuk melakukan kegiatan magang, dalam pelaksanaannya peserta pemagangan memuat suatu perjanjian pemagangan yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, menyebutkan bahwasanya, “Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan”. Perjanjian pemagangan disusun usai calon peserta berhasil melewati tahap seleksi. Selanjutnya, peserta diwajibkan menandatangani dokumen perjanjian pemagangan yang disahkan serta turut ditandatangani oleh pihak penyelenggara. Dokumen ini kemudian diajukan untuk didaftarkan dan dicatat secara resmi pada instansi ketenagakerjaan tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang.¹²

¹⁰ Prasetya, Erlangga Yudha dan Putri, Kadek Anda Gangga. “*Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia*.” Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jurnal Nomor 4, No.2 (2021), hlm. 197.

¹¹ M.Irham, Independen.id “Beli Kucing Dalam Karung”, <https://independen.id/read/ekonomi/841/manfaat-pemagangan-bukan-beli-kucing-dalam-karung/>

¹² Kemenaker RI, Petunjuk Teknis, *Op.Cit.* hlm. 10.

B) Analisis Yuridis Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Terkait Pemberian Uang Saku.

Menurut Soepomo, “perlindungan atas tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial atau kesehatan kerja, serta perlindungan teknis atau keselamatan kerja.” Berkaitan dengan hak peserta pemagangan atas diberikannya uang saku, termasuk dalam perlindungan ekonomis supaya penghasilan yang diterima peserta magang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan keluarganya untuk dinikmati secara cukup dan layak. Melalui ketentuan ketenagakerjaan, diharapkan adanya kepastian besaran upah atau imbalan yang diterima sebagai bentuk perlindungan aspek ekonomis, yaitu uang saku yang perlu selaras dengan perjanjian tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua pihak yang bersangkutan.¹³

Namun, terkait dengan ketentuan yang ada, masih terdapat penyimpangan atau pelanggaran hukum pada program pemagangan di Indonesia, yaitu peserta magang yang tidak mendapatkan uang saku selaras ketentuan peraturan perundangan yang membuat tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap peserta magang. Penyimpangan hukum ini melanggar asas kemitraan kerja dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu bahwa para pekerja dan pengusaha adalah mitra dalam memakai hasil dari perusahaan dengan arti bahwa hasil dari perusahaan haruslah dapat dirasakan bersama-sama dan dengan bagian yang layak dan sesuai untuk semua pihak yang ikut serta. Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2020 dan Undang-undang Ketenagakerjaan, “peserta pemagangan berhak mendapatkan uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan, serta penyelenggara pemagangan mempunyai kewajiban untuk memberikan uang saku kepada peserta pemagangan. Pelaksanaan program pemagangan harus konsisten dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.” Jikalau pelaksanaan pemagangan dijalankan tidak tepat dan selaras dengan perjanjian pemagangan yang telah dibuat, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah serta status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan. Namun, terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dengan tidak memberikan uang saku kepada peserta magang. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemagangan yang dijadikan untuk keperluan akademis, pelaksanaan kurikulum, ataupun sebagai kualifikasi dari suatu profesi tertentu dapat menjadi sarana terjadinya eksploitasi. Terdapat perlindungan hukum yang tidak tegas membuat maraknya pelanggaran ini terjadi di Indonesia. Peserta magang harus dilindungi sebagaimana Undang-Undang sertadijamin haknya. Salah satu hak peserta magang berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2020 dan Undang-undang Ketenagakerjaan adalah memperoleh uang saku. Bahkan pada format perjanjian pemagangan yang terdapat dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 terdapat bagian penentuan uang saku yang tertulis bahwa peserta magang sebagai “pihak kedua berhak memperoleh uang saku sebesar Rp... dari pihak kesatu”, yaitu perusahaan penyelenggara pemagangan.¹⁴

Hendaknya para pihak sebelum masuk ke tahap pekerjaan kedua belah pihak wajib memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing, tentunya dalam hal ini peserta program pemagangan mendapatkan kepastian sepakat terlebih dahulu dalam perjanjian pemagangan, sebelum kewajiban dijalankan oleh peserta pemagangan. Peserta berhak mendapatkan kepastian dalam melakukan suatu ikatan tertulis yang mengikat diantaranya yakni Perjanjian Pemagangan, tentunya dalam hal ini mendapatkan hak besaran uang saku

¹³ Prasetya, Erlangga Yudha dan Putri, Kadek Anda Gangga. *Op.Cit.*, hlm. 195.

¹⁴ Daniela Aryanda Siahaan, Made Aditya Pramana Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Magang Yang Tidak Memperoleh Hak Uang Saku Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan”, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 13 No 8 Tahun 2024, hlm. 388.

yang dicantumkan didalamnya, dan begitupun perusahaan berkewajiban membuat perjanjian secara tertulis yang isinya memuat hak peserta salah satunya adalah besaran uang saku dan hak yang lainnya, dan selanjutnya diberikan kepada peserta agar dimengerti isi yang terkandung didalamnya dan dijelaskan oleh pihak perusahaan supaya dapat dipahami bersama sampai pihak peserta menyatakan kesanggupan untuk menjalankan kewajibannya sehingga unsur keadilan bagi peserta bisa terpenuhi dan selanjutnya dapat memberikan kewajiban apa saja yang harus ditunai oleh peserta ketika sudah melakukannya kesepakatan itu.¹⁵ Dalam pembuatan perjanjian pemagangan, terdapat sejumlah elemen fundamental yang wajib dimasukkan sesuai dengan regulasi perundang-undangan di Indonesia, terutama merujuk pada “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri”. Beberapa komponen penting yang harus tercantum dalam dokumen perjanjian pemagangan mencakup: a. Tanggal lengkap, termasuk hari, bulan, dan tahun saat perjanjian ditandatangani oleh perusahaan atau industri dan peserta magang; b. Identitas lengkap perusahaan atau industri penyelenggara, meliputi nama, jabatan penanggung jawab, serta alamat resmi; c. Data personal peserta magang, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat domisili; d. Persetujuan penerimaan peserta dan lokasi pelaksanaan pemagangan; e. Durasi atau masa waktu pelaksanaan pemagangan; f. Jenis program pemagangan serta posisi jabatan yang diikuti; g. Hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan atau industri sebagai pihak penyelenggara; h. Hak dan kewajiban peserta magang sebagai pihak yang menjalani program; i. Ketentuan mengenai sanksi yang berlaku bila terjadi pelanggaran; j. Ketentuan tambahan lain yang relevan dengan pelaksanaan pemagangan.¹⁶

Di Kabupaten Karawang, keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung program pemagangan tercermin melalui regulasi yang mengatur pemberian uang saku kepada peserta. Ketentuan ini tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Meski demikian, regulasi tersebut tidak secara eksplisit menentukan nominal uang saku yang harus diberikan. Situasi serupa juga ditemukan dalam Perda Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang hanya menyinggung aspek upah pokok tanpa memberikan arahan khusus mengenai kompensasi untuk peserta magang. Ketidadaan rincian yang jelas terkait besaran uang saku ini berdampak pada ketidakpastian di kalangan perusahaan penyelenggara magang, yang pada akhirnya ragu-ragu dalam menetapkan nilai kompensasi dalam perjanjian magang. Padahal, idealnya perusahaan tetap dapat mengacu pada kesepakatan bersama antara pengusaha dan peserta, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pemagangan, untuk memberikan kejelasan, kesetaraan, perlindungan, serta rasa keadilan bagi peserta magang selama menjalani masa pemagangan, sebagai bentuk perhatian dan peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap kondisi ini, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, telah diterbitkan Surat Himbauan/Surat Edaran Nomor: 560/8451/Sekrt tertanggal 30 Desember 2022 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Surat tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa:

“Besaran uang saku yang diberikan perusahaan kepada Peserta sekurang-kurangnya 80% dari Upah Minimum Kabupaten karawang, Besarnya uang saku dapat menyesuaikan kemampuan perusahaan, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang”.

Kendati demikian, surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan, sehingga tidak

¹⁵ Kemenaker RI, Petunjuk Teknis, *Op.Cit.* hlm. 11.

¹⁶ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 50.

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten, khususnya dalam menetapkan uang saku sebesar 80% dari upah minimum kepada peserta magang. Padahal, penetapan besaran uang saku yang adil sangat penting untuk menjamin prinsip kesetaraan dalam pelaksanaan program pemagangan, mengacu pada pemikiran *John Rawls* Kesetaraan adalah prinsip keadilan yang memastikan bahwasanya semua orang mempunyai kesempatan yang sama guna mencapai tujuan serta kehidupan yang baik.¹⁷

Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei 2025, Bupati Karawang sudah menetapkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Peraturan ini ialah bentuk komitmen serta peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program pemagangan, khususnya terkait pemberian uang saku sebesar 80% dari Upah Minimum Kabupaten. Pemberian uang saku dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta selama masa pemagangan, sekaligus mencerminkan prinsip kesetaraan sebagai penghargaan atas kontribusi serta keterlibatan peserta dalam dunia kerja, Meskipun Peraturan Bupati Karawang tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri telah mengatur ketentuan mengenai pemberian uang saku, secara esensial regulasi tersebut belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya ketentuan sanksi terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf (e), yaitu mengenai besaran uang saku sekurang-kurangnya 80% dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang. Ketidadaan sanksi ini mengakibatkan ketentuan tersebut tidak memiliki daya paksa, dan kembali bergantung pada kesepakatan antara pengusaha dengan peserta magang yang dituangkan dalam suatu perjanjian pemagangan. Oleh karena itu, kritik penulis terhadap Peraturan Bupati tersebut adalah bahwa meskipun telah memuat norma mengenai besaran uang saku, substansi regulasinya belum menjamin adanya kepastian hukum bagi peserta magang. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam implementasi, mengingat tidak semua perusahaan memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan isi peraturan tersebut. Dengan demikian, diperlukan perbaikan terhadap Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah Karawang agar norma hukum yang diatur tidak hanya bersifat anjuran, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat, demi melindungi hak-hak peserta magang dan mendorong kepatuhan dari pihak perusahaan.

Isu krusial berikutnya berkaitan dengan reformulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tengah berada dalam tahap evaluasi, analisis, dan perumusan ulang untuk kemudian ditetapkan sebagai regulasi baru. Proses ini merupakan implementasi dari amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menegaskan pentingnya pembaruan payung hukum ketenagakerjaan. Undang-undang yang akan disahkan tersebut nantinya menjadi norma hukum tertinggi dalam struktur regulasi ketenagakerjaan, dan wajib menjadi acuan yang tidak boleh dilanggar oleh regulasi di bawahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki peraturan perundangan sebagaimana ditegaskan pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, regulasi daerah seperti Peraturan Bupati Karawang mengenai Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri yang meski telah disahkan namun belum disosialisasikan perlu diselaraskan secara normatif dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar tidak menimbulkan disharmoni hukum.

Salah satu tujuan adanya hukum yaitu memenuhi keadilan (*etis*), kemanfaatan (*utilitis*), dan kepastian hukum (*dogmatis*).¹⁸ Secara singkat, pemahaman tentang keadilan

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls.

¹⁸ Sipayung, Parlin Dony, dkk. "*Hukum Ketenagakerjaan*", Yayasan Kita Menulis, Medan, 2022, hlm. 67.

dapat dilihat dari sifat dan sasaran utama keadilan itu sendiri. Keadilan memiliki ciri khas berupa pemberian hak yang setara (equal), proporsional sesuai kebutuhan, bersifat netral tanpa keberpihakan, berlandaskan pada norma moral yang benar dan wajar, serta diakui secara sah oleh aturan hukum. Sementara itu, tujuan keadilan adalah pencapaian keseimbangan dalam interaksi hukum, baik antar individu dalam masyarakat, antara warga dan negara, maupun dalam hubungan antarnegara.¹⁹

Program pemagangan merupakan amanah UU No 13 Tahun 2003 yang diselenggarakan oleh perusahaan/Industri,²⁰ Dalam praktiknya, pelaksanaan program pemagangan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, serta diperkuat oleh Perda Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, walaupun demikian, praktek-praktek yang terjadi di lapangan banyak sekali hambatan maupun kesulitan bagi perusahaan dalam melaksanakannya.²¹

Salah satu faktor yang mempengaruhi hambatan di setiap perusahaan/Industri adalah dalam pemberian uang saku kepada peserta pemagangan di dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemagangan luar negeri adalah :

- 1) Kondisi di lapangan Berdasarkan hasil angket yang dilakukan terhadap pihak perusahaan yang diwakili oleh bagian Human Resources (HR) di wilayah Kabupaten Karawang, ditemukan bahwa masih cukup banyak perusahaan yang belum melaksanakan program pemagangan, alasan utama yang dikemukakan adalah kekhawatiran, khususnya dengan serikat pekerja, yang memandang program pemagangan berpotensi dimaknai sebagai strategi penyediaan tenaga kerja murah, sehingga akan menimbulkan perselisihan. Selain itu, terdapat perusahaan yang telah menyelenggarakan program pemagangan, memberikan imbalan atau uang saku sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap regulasi, terutama karena belum adanya sosialisasi secara menyeluruh terkait Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Lebih lanjut, masih terdapat perusahaan yang menganggap Program pemagangan dipandang serupa dengan PKL.
- 2) Sarana dan prasarana penunjang belum sesuai harapan peserta magang. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dari perusahaan dan minimnya instruktur bersertifikat yang dimiliki perusahaan. Sedangkan upaya yang dilakukan perusahaan/Industri sebagai pihak penyelenggara program wajib mempersiapkan syarat didalamnya sesuai diatur Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, disebutkan bahwa perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:²²
 - A) Perusahaan penyelenggara pemagangan harus memiliki:
 - a) Unit pelatihan
 - b) Program pemagangan;
 - c) Sarana dan Prasarana; dan
 - d) Pembimbing Pemagangan atau Instruktur.
 - B) Selain itu, perusahaan penyelenggara juga wajib memiliki:
 - a) susunan pengurus;

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *"Kajian filosofis Tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern"*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2018.

²⁰ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *"Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri"*, Direktorat Bina Pemagangan, Jakarta, 2019, hlm. 13.

²¹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Sembilan)*, Unipress, Jakarta, 2001, hlm. 26.

²² Azhar, Muhammad. *Hukum Ketenagakerjaan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 83-84.

- b) Pembimbing pemagangan atau Instruktur; dan
- c) ruangan teori dan praktek simulasinya.

Dalam hal ini perusahaan Industri mengalami hambatan untuk bisa menyesuaikan apa yang disyaratkan oleh pemerintah agar pelaksanaan program pemagangan segera dapat terealisasi, tentunya dengan menyiapkan fasilitas dan prasarananya, hal itu akan membutuhkan biaya yang besar, kata Spesialis Ketenagakerjaan *International Labour Organization* (ILO) Kazuthoshi Chatani.²³

Dengan melihat keadaan dan kondisi yang sebenarnya yang terjadi saat ini terkait pelaksanaan program pemagangan khususnya masalah dalam pemberian besaran uang saku bagi peserta magang secara konkrit harusnya pemerintah daerah Kabupaten Karawang wajib bertindak sebagai peran penting dalam mengatasi solusi yang terjadi saat ini. Disahkannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri merupakan bentuk konkret dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program pemagangan, khususnya mengenai pemberian uang saku kepada peserta magang. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa perusahaan wajib memberikan uang saku sebesar 80% dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang secara normatif mencerminkan perlindungan terhadap hak peserta magang berdasarkan asas kesetaraan. Namun, dalam implementasinya, peraturan ini tidak memiliki kekuatan mengikat. Salah satu kelemahan mendasar terletak pada tidak adanya ketentuan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini menjadikan peraturan tersebut tidak memiliki daya paksa, dan berisiko diabaikan oleh dunia industri. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 ini dapat dikategorikan sebagai “regulasi karet”, yakni peraturan yang secara administratif hadir, tetapi secara substansi lemah dalam penegakan hukum. Akibatnya, Peraturan Bupati tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kekosongan hukum yang sebelumnya ada karena tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama dari lahirnya suatu peraturan daerah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penataan ulang regulasi daerah ke depan, khususnya dalam merespons dinamika ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan dalam penelitian penulisan ini adalah :

1. Kepastian Hukum terhadap pemberian uang saku bagi peserta magang dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemberian uang saku kepada peserta pemagangan. Serta di selaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan pula bahwa uang saku merupakan bagian dari bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada peserta magang. Kemudian sebagai tindak lanjut peraturan tersebut diatas di wilayah Kabupaten Karawang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri yang dianggap dapat memberikan jalan keluar serta dapat di implementasikan kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Karawang serta menjamin kepastian hukum, terkait besaran uang saku sekurang-kurangnya 80% dari Upah Minimum Kabupaten Karawang, Ketentuan ini dimaksudkan

²³ Lidya Yuniartha Panjaitan, Kontan, “Mendorong Pemagangan Industri Berkualitas” [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---\(diakses_pada_tanggal_27/5/2025,_pukul_11:15\)](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---(diakses_pada_tanggal_27/5/2025,_pukul_11:15)).

sebagai bentuk jaminan kepastian hukum namun demikian, peraturan tersebut tidak memuat sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai pemberian uang saku. Akibatnya, aturan ini kehilangan daya paksa hukum, dan jika dilanggar oleh perusahaan, tidak akan memberikan efek apapun bagi perusahaan.

2. Analisis Yuridis Pemberian Uang Saku kepada Peserta Magang dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, bahwa Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut tidak memuat ketentuan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas program, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pemagangan, tingginya biaya yang harus ditanggung perusahaan apabila program pemagangan dijalankan sesuai ketentuan, konflik dengan serikat pekerja, karena beranggapan bahwa program pemagangan ini dapat dijadikan obyek sengketa perselisihan hubungan industrial, khususnya terkait paradigma upah murah. Dengan demikian, secara yuridis, Peraturan Bupati ini belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum maupun perlindungan yang jelas bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemagangan.

Saran

Adapun saran penulis atas studi yang sudah dilaksanakan ialah:

- 1) Diharapkan Penerapan sistem pemberian uang saku kepada peserta program pemagangan di Industri Karawang, perlu adanya persamaan persepsi dari pihak penyelenggara program pemagangan tersebut, khususnya dalam penerapan pemberian nominal uang saku sebesar 80% dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Karawang. Hal ini sudah tepat dan dapat dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang karena sudah mengacu kepada asas kesetaraan dan persamaan perhitungan skala kerja pemagangan untuk teori dan praktek, 20% untuk teori, dan selebihnya 80% untuk pekerjaan dilapangan, sebagai referensi atau rujukan agar Kepastian Hukum dalam penerapan pemberian uang saku dengan unsur kesetaraan ini dapat dijalankan oleh semua pihak khususnya perusahaan atau Industri di Karawang dalam melakukan pemagangan dalam Negeri.
- 2) Bagi DPRD Kabupaten Karawang diharapkan segera revisi Perda Kabupaten Karawang No 1 Tahun 2011 terkait Penyelenggaraan Ketenagakerjaan agar mengikuti peraturan Perundang-Undangan diatasnya terutama terkait besara uang saku bagi peserta magang untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi asas kesetaraan dalam hukum.
- 3) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang diharapkan segera melakukan revisi Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri terutama menambahkan sanksi bagi perusahaan berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi setiap perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai besaran uang saku bagi peserta magang sebagai langkah konkrit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang menjamin kepastian hukum bagi para peserta magang di seluruh wilayah Kabupaten Karawang serta memberikan pengakuan atas kesetaraan kedudukan dalam dunia industri.
- 4) Bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang dan/atau Peraturan Bupati agar aturan yang dibawahnya tidak bertentangan dengan aturan yang diatasnya karena faktanya terkait program pemagangan ini antara peraturan yang diatas dengan peraturan yang dibawah tidak selaras bahkan dapat dikatakan tidak berhubungan atau tidak nyambung maka perlu diharmonisasi.

REFERENSI

- Ahmad Jaya Kusuma, Edith Ratna M.S., Irawati, *Kedudukan Hukum Pekerja Pkwt Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Notarius, Volume 13 Nomor 1 [2020]
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Anonim, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Latar Belakang Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, [2003]
- Azhar, Muhammad. *Hukum Ketenagakerjaan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Daniela Aryanda Siahaan, Made Aditya Pramana Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Magang Yang Tidak Memperoleh Hak Uang Saku Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Kertha Wicara Vol 13 No 8 [Tahun 2024]
- Data Kementerian Ketenagakerjaan terkait PHK pekerja PKWT akibat Pandemi Covid 19, [pada 30 juni 2021]
- Data Olahan Peneliti Berdasarkan hasil Kajian Penelitian Normatif Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, [Senin 26 Juli 2021]
- Dziky Saeful Rohim, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Contante Justice*, Al Adl Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, [Januari 2021]
- Fithriatus Shalihah, *Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja di Indonesia*, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 1, [Oktober 2016]
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Sembilan)*, Unipress, Jakarta, 2001
- Iskandar Muda, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Kebijakan Pokok Dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor [1 April 2021]
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri*, Direktorat Bina Pemagangan, Jakarta, 2019
- Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
- Prasetya, Erlangga Yudha dan Putri, Kadek Anda Gangga. “*Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia.*” Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jurnal Nomor 4, No.2 [2021]
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang uji materil Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sigit Riyanto, Maria S.W Sumardjono, Sulistiowati, et. 1, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pengesahan DPR 5 Oktober 2020, Edisi 2/ 5, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, [2020]

Sipayung, Parlin Dony, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2022
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Yati Nurhayati, “*Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum*”, Jurnal Al Adl, Volume 5 Npmor 10, [2013]